



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kecamatan.....Kota Ambon, Maluku, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di KecamatanKota Ambon, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Desember 2024 dalam Register Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Amb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan menurut agama Kristen protestan pada tanggal 21 maret 2013 di Gereja Elim Jemaat GPM Toisapu klasis Pulau Ambon.
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut juga telah di catat pada kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Ambon pada tanggal 21 maret tahun 2013 sesuai kutipan akta perkawinan nomor: 07/LS/2013. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
3. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir tiga (3) orang anak masing –masing :
 - Anak ke-1 Lahir di Jakarta 12 juni 2012
 - Anak ke-2 Lahir di Jakarta 13 september 2013
 - Anak ke-3 Lahir di Ambon 12 juni 2018

Hal 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2024./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa pada awal perkawinan antara penggugat dan tergugat, kehidupan Rumah tangga kami selalu baik dan harmonis, hidup rukun dan damai, hingga akhir tahun 2018

5. Bahwa memasuki tahun 2019 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai menunjukkan ketidak harmonisan lagi, oleh karena seringkali terjadi percocokan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat secara terus menerus. hal ini disebabkan oleh karena tergugat telah memiliki pria idaman hati lainnya, yang berawal dari penggugat sering melihat tergugat melakukan komunikasi melalui Henphone (hp) dengan seorang yang penggugat tidak mengenalnya, sehingga penggugat merasa kecurigaan dan selanjutnya mengambil henphone milik tergugat dan memeriksa isi percakapan, dan ternyata tergugat melakukan komunikasi dengan pria idaman hatinya. hal ini terlihat dari semua obrolan di messenger, facebook, dan foto-foto mesra tergugat dengan pria idaman hatinya tersebut

6. Bahwa sebagai suami, penggugat tidak menerima baik dengan cara hidup tergugat yang selalu melakukan komunikasi dengan pria idaman hatinya itu, sehingga penggugat bermaksud melaporkan tergugat bersama pria idamannya ke kepolisian sector baguala. Namun tergugat memohon kepada penggugat untuk tidak melaporkan tergugat dan berjanji untuk tidak melakukan komunikasi dan melupakan pria idaman hatinya

7. Bahwa untuk menghindari komunikasi antara penggugat dengan pria idamannya, maka penggugat dan tergugat telah bersepakat dan setuju untuk memiliki domisili tempat tinggal yang baru di pulau seram kota Masohi yang bernama Hutumuri noa. Namun tinggal bersama beberapa bulan saja. karena tergugat masih terus berkomunikasi dengan pria idamannya sehingga akhirnya, tergugat pergi tinggalkan penggugat bersama anak-anaknya pada tahun 2019

8. Bahwa penggugat telah berulang kali menasihatkan tergugat untuk menjaga keutuhan rumah tangga demi kehidupan anak-anak ke depan, bahkan pihak keluarga dari tergugat sudah mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian menurut penggugat perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 21 maret 2013 yang telah di catat pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil nomor 07/LS/2013. Sudah tidak dapat di pertahankan lagi, sehingga harus di nyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Hal 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2024./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kepergian tergugat pada tahun 2019, maka kini ketiga (3) anaknya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat. hingga gugatan ini di daftarkan di panitera Pengadilan Negeri Ambon. Sehingga pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tetap berada pada penggugat.

10. Bahwa atas dasar uraian gugatan tersebut, maka penggugat mengajukan agar perkawinan penggugat dan tergugat dapat putusan dengan PERCERAIAN. sebagaimana di atur dalam UU NO 1 THN 1974 jo pp nomor 9 tahun 1975 pada pasal 19.

Bahwa berdasarkan alasan alasan yang penggugat uaraikan di atas, penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak ketua Pengadilan Negri Ambon, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut :

I. PIMAIR

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 21 maret 2013 yang telah di catat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai akta perkawinan nomor 071/LS/2013 tidak dapat di pertahankan lagi, sehingga harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan ketiga (3) anaknya masing masing :
 - Anak ke-1 Lahir di Jakarta 12 juni 2012
 - Anak ke-2 Lahir di Jakarta 13 september 2013
 - Anak ke-3 Lahir di ambon 12 juni 2018

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat

4. Memerintahkan penitera pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mencatat di dalam buku register ,yang di peruntukan dan mengeluarkan AKTA PERCERAIAN kepada penggugat .menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

II. SUBSIDAIR

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sedail adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Hal 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2024./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 9 Desember 2024 untuk persidangan tanggal 17 Desember 2024, risalah panggilan sidang tanggal 18 Desember 2024 untuk persidangan tanggal 7 Januari 2025, risalah panggilan sidang tanggal 7 Januari 2025 untuk persidangan tanggal 21 Januari 2025 dan risalah panggilan sidang tanggal 22 Januari 2025 untuk persidangan tanggal 4 Februari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 21 maret 2013 yang telah di catat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai akta perkawinan nomor 071/LS/2013 tidak dapat di pertahankan lagi, sehingga harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 07/LS/2013 tanggal 21 Maret 2013 dan bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. 8171051703170001 tanggal 25 Juni 2024 terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan sesuai Agama Kristen yang telah pula dicatatkan pada Pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Anak ke-1 lahir di Jakarta 12 Juni 2012 (vide bukti P-4), Anak ke-2 Lahir di Jakarta 13 September 2013 (vide bukti P-5) dan Anak ke-3 Lahir di ambon 12 Juni 2018 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Hal 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2024./PN.Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena yang menjadi penyebab adalah Tergugat telah lama selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama-sama dalam satu rumah, Penggugat dan ke-tiga orang anak tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Toisapu sedangkan Tergugat Tinggal di Mangga Dua, sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat diantara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang terjalin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini anak-anak dibiayai oleh Penggugat dan faktanya anak-anak selama ini dirawat serta diasuh oleh Penggugat dan keluarga Penggugat sedangkan Tergugat selama ini telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Ibu, maka Majelis Haim berpendapat bahwa adalah lebih baik anak-anak tetap berada dalam pengasuhan Penggugat. Dengan demikian maka Petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersangkutan untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian kepada Penggugat, dengan demikian Petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Hal 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2024./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 21 Maret 2013 yang telah di catat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai akta perkawinan nomor 071/LS/2013 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan ketiga orang anak yang bernama :
 - Anak ke-1 Lahir di Jakarta 12 juni 2012
 - Anak ke-2 Lahir di Jakarta 13 september 2013
 - Anak ke -3 Lahir di Ambon 12 juni 2018

Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

5. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas Pengadilan yang di tunjuk untuk itu, guna mengirimkan salinan Putusan resmi Perkara ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk di catat dalam buku yang tersedia dan mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Wilson Shriver. S.H, sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H. M.H dan Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 337/Pdt.G/2024/PN.Amb tanggal 6 Desember 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Feby Akiaar, S.Kom. S.H.,

Hal 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2024./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Ismail Wael, S.H. M.H

Ttd

Ulfa Rery, S.H

Hakim Ketua,

Ttd

Wilson Shriver, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Feby Akiaar, S.Kom. S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya	Rp.100.000,-
Pemberkasasan/ATK	
3. Panggilan	Rp. 54.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Sita	Rp. -
8. Pemeriksaan	Rp. -
Setempat	
9. J U M L A H	Rp. 214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2024./PN.Amb